



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 385/Pdt.G/2021/PA. Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 36 tahun, NIK: 7203185001850001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendamping Desa, tempat tinggal di Desa Salumpaku Dusun I, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Salumpaku Dusun I, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 16 September 2021 dengan register Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, maka untuk memenuhi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Persedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkanlah hakim mediator Pengadilan Agama Donggala Mohamad Arif, S.Ag., MH., untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 385/Pdt.G/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tertanggal 12 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat mediasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2021 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan majelis menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami istri, atas penasihatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat memohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan dan Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Donggala An. Mohamad Arif, S.Ag., MH., dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat mediasi, hal ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2021, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya mejelis menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai sebagai suami istri, atas penasihatan tersebut Pengugat dan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami istri dan Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 385/Pdt.G/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.” Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Dgl selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami : **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai ketua majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.**, dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Bulgis, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 385/Pdt.G/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.,

Mohamad Arif, S.Ag., MH.,

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Bulgis, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp. 70.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.250.000.00
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000.00
Jumlah		Rp. 1.405.000.00
(satu juta empat ratus lima ribu rupiah)		



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S,Ag.,

Hal. 5 dari 4 Hal. Pen. No. 385/Pdt.G/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)